

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan, sesuai untuk suatu periode akuntansi, dan memvalidasi tanggung jawab manajemen perusahaan kepada pemangku kepentingan (PSAK 1, 2018). Laporan keuangan harus diungkapkan secara tepat dengan menampilkan informasi yang lengkap, netral, dan bebas kesalahan agar dapat menampilkan informasi dan menjelaskan fenomena secara akurat.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif seperti: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran (OJK, 2016).

Menurut Rahmawati (2008), jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan dapat diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak tanggal tahun buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Lamanya waktu dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan audit disebut dengan *audit report lag*. Kerumitan dalam proses audit juga menyebabkan penundaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini mungkin terjadi karena tingkat kerumitan yang tinggi membutuhkan upaya audit lebih kompleks sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan audit (Che-Ahmad dan Abidin, 2008).

Audit complexity merupakan tingkat kerumitan (kompleksitas) audit yang didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas audit. Dalam penelitian ini, kompleksitas audit diukur menggunakan perbandingan antara jumlah persediaan dan piutang terhadap total aset (Che-Ahmad dan Abidin, 2008). Pengukuran serupa juga digunakan oleh Bustamam dan Kamal (2010) serta Vuko dan Cular (2014). Audit complexity adalah upaya yang dilakukan oleh auditor untuk menilai risiko audit sehingga dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit di perusahaan (Wijayanti & Effriyanti, 2019). Adanya perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya yaitu berdasarkan penelitian Febriyanti & Purnomo (2021), menyatakan bahwa audit complexity tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan menurut penelitian Susanto et al. (2021), menyatakan bahwa audit complexity memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*.

Serta berdasarkan penelitian Wijayanti & Effriyanti (2019), audit complexity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*. Banyak ditemukan kasus keterlambatan pelaporan keuangan yang terjadi pada perusahaan. Berikut jumlah data pada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan terhitung tahun 2020 sampai 2022 antara lain:

Tabel 1. 1
Laporan Keuangan Auditan

Keterangan	2020	2021	2022
Jumlah Perusahaan Tercatat di BEI	716	769	828
Jumlah Perusahaan yang terlambat menyampaikan LK	88	68	61
<i>Persentase Keterlambatan Perusahaan (%)</i>	12%	9%	7%

Sumber : Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan oleh BEI dan Laporan Keuangan Audited Perusahaan di BEI tahun 2020-2022

Gambar 1. 1
Laporan Keuangan Auditan



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan perusahaan manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2020 – 2022 mengalami penurunan disetiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berarti terjadi peningkatan *audit report lag* pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan semakin berkurang dari tahun sebelumnya yang artinya auditor lebih dalam proses mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan pentingnya kerjasama antara pihak auditor dan pihak perusahaan berjalan

dengan baik. Kompleksitas proses audit dapat menyebabkan keterlambatan penerbitan laporan keuangan dikarenakan tingkat kesulitan yang tinggi memerlukan usaha audit yang lebih kompleks yang membutuhkan waktu penyelesaian audit lebih panjang.

Dari kasus diatas perlunya seorang auditor untuk melakukan verifikasi terhadap persediaan dan piutang pada perusahaan manufaktur dikarenakan terdapat dua akun tersebut beresiko tinggi agar nilai yang tercatat di laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan karena beberapa kasus kecurangan atau fraud banyak terjadi dalam inventaris persediaan dan piutang. Perlunya auditor untuk melakukan peninjauan lebih dalam, sehingga auditor menghabiskan lebih panjang waktu untuk merampungkan tugas auditnya dan mendapatkan hasil laporan keuangan yang akurat sehingga keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan dari tahun ke tahunnya semakin baik (Islamiah & Munzir, 2021).

Audit report lag dapat diartikan sebagai lamanya waktu antara berakhirnya tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang diukur dengan menghitung jumlah harinya (Melati & Sulistyawati, 2016). Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan menunjukkan tentang lamanya waktu penyelesaian audit, kondisi ini disebut sebagai *audit report lag*. Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik. Hal tersebut menyebabkan *audit report lag* semakin meningkat (Cahrvienna dan Tjhoa 2016). Dengan demikian proses audit suatu perusahaan akan semakin lebih lama karena pengaruh kondisi keuangan yang kritis

dengan adanya *audit report lag* ini membantu auditor untuk mengukur dan menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara lebih efisien dan efektif.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit report lag*. Pada penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu *financial distress*, komite audit dan kepemilikan institusional dengan *audit complexity* sebagai variabel moderasi, namun ketiga variabel ini masih memiliki perbedaan hasil dari penelitian terdahulu.

Kesulitan keuangan merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum perusahaan failed. *Financial distress* dapat terjadi ketika hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan. *Financial distress* pada perusahaan tidak hanya karena faktor internal tetapi juga eksternal. Adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh para pengelola perusahaan merupakan faktor internal terjadinya *financial distress* (Sari, 2019). Sedangkan, faktor eksternal dapat terjadi karena kondisi persaingan perusahaan yang memiliki modal yang besar sanggup bertahan meskipun mendapatkan margin keuntungan yang kecil. Menurut (Parahyta & Herawaty, 2020) bahwa apabila perusahaan memiliki kondisi *financial distress* dapat mempengaruhi risiko audit yang makin tinggi yaitu dengan adanya prosedur-prosedur suatu perusahaan yang membuat risiko pengendalian akan berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian yang dilakukan oleh (Sawitri & Budiarta, 2018), (Praptika & Rasmini, 2016), dan Oktaviani & Ariyanto (2019) mengemukakan *financial distress* berpengaruh positif pada *audit report lag* sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Budiasih & Saputri, 2014) menyatakan tidak ada pengaruh *financial distress* pada *audit report lag*. Kondisi *financial distress* pada perusahaan dapat dilihat dari perbandingan hutang jangka panjang dan total aset yang dimiliki perusahaan (Saleh, 2004). Hasil penelitian Mardiana (2014)

dan Muliantari dan yenni (2017) menghasilkan bahwa *financial distress* berpengaruh pada audit report lag sedangkan penelitian yang berbeda dilakukan oleh Julien (2013) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Komite audit sebagai salah satu organ tata kelola perusahaan juga dapat mempengaruhi *audit report lag*. Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Kamila (2021) Komite Audit ialah bagian dari dewan komisaris yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan, kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian intern termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012). Komite audit yang efektif dapat mengurangi praktik pelaporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada.

Semakin banyak anggota komite audit maka diharapkan fungsi komite audit dalam menjaga kualitas. Laporan keuangan berjalan efektif, apabila laporan keuangan telah disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang sehat maka tugas pengauditan menjadi lebih mudah dan waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pengauditan menjadi lebih singkat (David M & Butar Butar, 2020). Komite audit berfungsi untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan sehingga berkaitan dengan *audit report lag*. Emiten yang go public harus memiliki komite audit yang beranggotakan paling sedikit tiga orang dengan dipimpin oleh komisaris independen dan sisanya

merupakan anggota eksternal yang mempunyai background dan menguasai akuntansi dan atau keuangan. Semakin banyak jumlah komite audit maka *audit report lag* akan semakin singkat (Ratnasari, 2018). Penelitian mengenai variabel komite audit yang dilakukan oleh Nahla et al, (2019), Syarifah & Nuryanto (2018) dan Raweh (2019) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2016) dan Akhmad (2019) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Suparsada dan Putri, 2017). Kepemilikan institusional diprosikan dengan perbandingan saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan total saham perusahaan yang beredar. Pengawasan terhadap kinerja manajemen oleh pihak institusional lebih efektif dibandingkan pengawasan yang dilakukan individu. Semakin besar kepemilikan institusional akan membuat risiko pengendalian rendah menyebabkan auditor tidak perlu memperluas lingkup audit sehingga audit delay pendek. Penelitian (Arumsari and Handayani 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *audit report lag*, adapun penelitian (Basuony et al. 2016) dan (Suparsada and Putri 2017) yang sejalan dengan penelitian tersebut, sementara penelitian yang dilakukan oleh (Sudradjat et al. 2020) tidak sejalan karena hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi, lembaga dan institusi lain disebut kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yang semakin

besar akan menyebabkan rendahnya risiko dan lingkup audit akan semakin kecil dan mengakibatkan pendeknya audit delay (Gozali, Liany dan Harjanto, 2020). Besarnya kepemilikan institusional akan mendorong perusahaan untuk segera melaporkan laporan keuangan (Harnida, 2015).

Che-Ahmad dan Abidin (2008:35), Audit Complexity adalah tingkat kerumitan dalam menyelesaikan laporan audit. Kerumitan dalam melakukan proses audit juga dapat mempengaruhi waktu untuk melakukan audit. Hal ini mungkin terjadi karena dengan tingkat kerumitan yang tinggi membutuhkan upaya audit yang lebih kompleks sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan proses audit tersebut. Kemudian menurut Karim dan Ahmed (2005:20), audit complexity merupakan kerumitan audit yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian audit. Tingkat kerumitan dalam melakukan audit dapat dilihat dari rasio inventaris dan piutang oleh perusahaan terhadap total asetnya (Karim dan Ahmed, 2005).

Menurut (Fahmi, 2016) *Financial distress* merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. *Financial distress* mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat dan merupakan penyebab utama kebangkrutan perusahaan. Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* cenderung memiliki risiko audit yang tinggi sehingga meningkatkan waktu yang dibutuhkan auditor untuk meninjau ulang akun-akun dalam laporan keuangan (Ika dan Ghazali, 2012). Hal ini dapat berakibat pada semakin panjangnya *audit report lag*, selain itu menurut (Parahyta & Herawaty, 2020) *financial distress* terjadi karena pendapatan bernilai negatif, aset berubah dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan serta dipengaruhi oleh suku bunga dan tarif pajak yang

ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kondisi keuangan perusahaan yang memiliki tingkat kebangkrutan tinggi mengakibatkan munculnya kesulitan bagi auditor untuk mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Tingkat kerumitan (kompleksitas) yang dialami auditor dalam proses auditnya akan menyebabkan semakin bertambahnya waktu bagi auditor dalam mengeluarkan laporan audit independennya sehingga tingkat *audit report lag* lebih lama.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang: Seorang Komisaris Independen, salah satu pihak eksternal Emiten, dan salah satu Perusahaan Publik. Semakin banyak anggota komite audit maka diharapkan fungsi komite audit dalam menjaga kualitas laporan keuangan berjalan efektif, apabila laporan keuangan telah disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang sehat maka tugas pengauditan menjadi lebih mudah dan waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pengauditan menjadi lebih singkat (David M & Butar Butar, 2020).

Komite audit bekerjasama dengan auditor dalam mengaudit suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi *audit report lag*. Komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*, dikarenakan semakin tinggi proporsi komite audit pengendalian internal semakin baik sehingga proses audit akan lebih pendek. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) menyatakan tidak ada pengaruh antara komite audit terhadap *audit report lag*. Jika laporan keuangan suatu perusahaan sudah oke karena adanya pengawasan yang ketat dari komite audit itu sendiri, maka proses *audit report lag* akan menjadi tepat waktu.

Akan tetapi, perusahaan yang memiliki kompleksitas audit yang tinggi akan memaksa auditor tetap melakukan prosedur audit yang lebih banyak walaupun perusahaan memiliki komite audit yang baik sehingga menyebabkan *audit report lag* yang lebih lama.

Chen dan Zhang (2006) mengemukakan kepemilikan institusional sebagai persentase suatu perusahaan yang memiliki investment banking, mutual funds, dana pension, asuransi, bank, dan reksa dana. Oleh karenanya, kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi diperkirakan mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut. Kepemilikan institusional berperan dalam mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan.

Tingkat kepemilikan institusi yang tinggi dapat mencegah terjadinya tindakan lain sehingga penyampaian laporan keuangan akan lebih cepat. Kepemilikan institusional diduga dapat mempercepat perusahaan untuk segera menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga semakin tinggi tingkat kepemilikan maka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan akan semakin pendek (Putri & Yusuf, 2020). Namun di masing-masing perusahaan pasti ada yang memiliki anak perusahaan oleh sebab itu semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin meningkat kompleksitas audit sehingga auditor membutuhkan waktu lebih lama untuk melaksanakan dan menyelesaikan proses audit. Ini adalah alasan yang mendasari mengapa jumlah anak

perusahaan berpengaruh terhadap lamanya *audit report lag*. Perusahaan dengan besar sejumlah anak perusahaan akan mengalami *audit report lag* karena memiliki tingkat yang lebih tinggi kompleksitas audit sehingga auditor membutuhkan waktu lebih lama untuk mengaudit.

Berdasarkan faktor- faktor yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memilih untuk menguji *financial distress*, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap *audit report lag* dengan kompleksitas audit sebagai variabel moderasi.

Namun, untuk kompleksitas audit sebagai variabel moderasi ini masih jarang diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *audit report lag* dengan judul **“Pengaruh *Financial distress*, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap *Audit report lag* dengan Kompleksitas Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2020-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Proses audit yang lama/tidak tepat waktu yang dilakukan oleh auditor dapat menyebabkan adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan.
2. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan perusahaan menyampaikan laporan keuangannya kepada publik.

3. Adanya kesenjangan penelitian (gap research) pada penelitian- penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai *financial distress*, komite audit dan kepemilikan institusional.
4. Adanya kebaharuan dari penelitian ini yang belum ada di penelitian sebelumnya yaitu kompleksitas audit sebagai variabel moderasi pendukung.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Masalah yang diteliti adalah faktor *financial distress*, komite audit, kepemilikan institusional, dan kompleksitas audit.
2. Objek penelitian adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur.
3. Data penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report) yang sudah terpublikasi untuk periode tahun 2020-2022 di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan sebai berikut :

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Apakah kompleksitas audit memperkuat atau memperlemah pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*.
5. Apakah kompleksitas audit memperkuat atau memperlemah pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*.
6. Apakah kompleksitas audit memperkuat atau memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap *audit report lag*.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*.
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *audit report lag*.
4. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag* dengan kompleksitas audit sebagai variable moderasi.
5. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh komite audit terhadap *audit report lag* dengan kompleksitas audit sebagai variable moderasi.

6. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh kepemilikan istitusioal terhadap *audit report lag* dengan kompleksitas audit sebagai variable moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai khasanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian tentang *audit report lag*.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan refrensi dalam penyajian untuk penelitian yang akan datang.

